#### LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor: 1 Tahun 2010

Tanggal: 30 April 2010

#### DAFTAR BADAN PUBLIK

#### A. LEMBAGA EKSEKUTIF

- 1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009)
  - a. Kementerian Koordinator
    - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
    - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
    - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
  - b. Kementerian
    - Kementerian Sekretariat Negara
    - Kementerian Dalam Negeri
    - Kementerian Luar Negeri
    - Kementerian Pertahanan
    - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
    - Kementerian Keuangan
    - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    - Kementerian Perindustrian
    - Kementerian Perdagangan
    - Kementerian Pertanian
    - Kementerian Kehutanan
    - Kementerian Perhubungan
    - Kementerian Kelautan dan Perikanan
    - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Pendidikan Nasional
- Kementerian Sosial
- Kementerian Agama
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Kementerian Riset dan Teknologi
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Kementerian Lingkungan Hidup
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Kementerian Perumahan Rakyat; dan
- Kementerian Pemuda dan Olahraga

#### 2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- b. Badan Intelijen Negara (BIN)
- c. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
- g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)
- h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

- i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
- j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 1. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- n. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- o. Badan Pusat Statistik (BPS)
- p. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- r. Badan Urusan Logistik (BULOG)
- s. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

#### 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
- b. Kepolisian Daerah
- c. Kepolisan Resort
- d. Kepolisian Sektor

#### 4. Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Kejaksaaan Agung
- b. Kejaksaaan Tinggi
- c. Kejaksaan Negeri

#### 5. Tentara Nasional Indonesia

#### 6. Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004)

Pemerintah Daerah Provinsi

**DPRD** Provinsi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota

### 7. Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005)

- a. Pemerintah Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa

### B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

- 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat RI
- 3. Dewan Perwakilan Daerah RI

#### C. LEMBAGA YUDIKATIF

Misalnya:

#### 1. Mahkamah Agung RI

- a. Peradilan Umum
  - Pengadilan Negeri
  - Pengadilan Tinggi
  - Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Peradilan Agama
  - Pengadilan Agama
  - Pengadilan Tinggi Agama
- c. Peradilan Militer
  - Pengadilan Militer
  - Pengadilan Militer Tinggi
  - Pengadilan Militer Utama
  - Pengadilan Militer Pertempuran
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

- Pengadilan Tata Usaha Negara
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
- Pengadilan Khusus di bawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak.

#### 2. Mahkamah Konstitusi RI

#### D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD

#### 1. Komisi

Misalnya:

- a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004)
- b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007)
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39 Tahun 1999)
- d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999)
- e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002)
- f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002)
- g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002)
- h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008)
- i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000)
- j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002)
- k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun 2005)
- 1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005)

#### 2. Dewan

- a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999)
- b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003)

- c. Dewan Pembina Industri Strategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999)
- d. Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999)
- e. Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999)
- f. Dewan Maritim Indonesia (Keppres Nomor 161 Tahun 1999)
- g. Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999)
- h. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 1999)
- i. Dewan Gula Nasional (Keppres Nomor 23 Tahun 2003)
- j. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres Nomor 132 Tahun 2001)
- k. Dewan Pengembanagn Kawasan Timur Indonesia (Keppres Nomor 44 Tahun 2002)
- 1. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Keppres Nomor 151 Tahun 2000)
- m. Dewan Pertahanan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2003)
- n. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Keppres Nomor 132 Tahun 1998)
- o. Dewan Pertimbangan Presiden (UU Nomor 19 Tahun 2006)

#### 3. Komite

- a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan Keppres Nomor 105 Tahun 1999)
- b. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Keppres Nomor 80 Tahun 2000)
- c. Komite Akreditasi Nasional (Keppres Nomor 78 Tahun 2001)
- d. Komite Penilaian Independen (Keppres Nomor 99 Tahun 2009)
- e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres Nomor 72 Tahun 2001)
- f. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Keppres Nomor 89 Tahun 1999)
- g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres Nomor 12 Tahun 2000)

#### 4. Badan

#### Misalnya:

- a. Badan Pengawas Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007)
- b. Badan Narkotika Nasional (Keppres Nomor 17 Tahun 2002)
- c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007)
- d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999)
- e. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Keppres Nomor 150 Tahun 2002)
- f. Badan Koordinasi Pengembangan TKI (Keppres Nomor 29 Tahun 1999)
- g. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (Keppre Nomor 72 Tahun 1999)
- h. Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (Keppres Nomor 73 Tahun 1999)
- i. Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Prop. NAD dan Kep. Nias Sumatera Utara (Perpu Nomor 2 Tahun 2005)
- j. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23 Tahun 2004)
- k. Badan Pengatur Jalan Tol (PP Nomor 15 Tahun 2005)
- Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP Nomor 16 Tahun 2005)
- m. Badan Pengelola Pusat Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Keppres Nomor 43 Tahun 1976)
- n. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (Keppres Nomor 85 Tahun 1999)

#### 5. Lembaga

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006)
- b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyenang Cacat (Keppres Nomor 8 Tahun 1999)
- c. Lembaga Sensor Film (PP Nomor 8 Tahun 1994)

#### 6. Lembaga Pendidikan Negeri

Seluruh Lembaga Pendidikan Negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

#### 7. Badan Hukum Milik Negara

#### Misalnya:

- a. Universitas Indonesia (PP Nomor 152 Tahun 2000)
- b. Universitas Gajah Mada (PP Nomor 153 Tahun 2000)
- c. Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 154 Tahun 2000)
- d. Institut Teknologi Bandung (PP Nomor 155 Tahun 2000)
- e. Universitas Sumatera utara (PP Nomor 56 Tahun 2003)
- f. Universitas Pendidikan Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2004)

#### 8. Bentuk Lain

#### Misalnya:

- a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU Nomor 25 Tahun 2003 dan Keppres Nomor 81 Tahun 2003)
- b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keppres Nomor 54 Tahun 2005)
- c. Konsil Kedokteran Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2004)
- d. Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008)
- e. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum
- f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

#### E. ORGANISASI NON-PEMERINTAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

#### Misalnya:

a. Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain.

- b. Yayasan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan RCTI Peduli, Dompet Dhuafa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
- c. Perkumpulan/Forum seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain.
- d. Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

#### F. PARTAI POLITIK DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH

- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Karya Peduli Bangsa
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
- Partai Peduli Rakyat Nasional
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Barisan Nasional
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Amanat Nasional
- Partai Perjuangan Indonesia Baru
- Partai Kedaulatan
- Partai Persatuan Daerah
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Pemuda Indonesia
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
- Partai Demokrasi Pembaruan
- Partai Karya Perjuangan
- Partai Matahari Bangsa
- Parta Penegak Demokrasi Indonesia

- Partai Demokrasi Kebangsaan
- Partai Republika Nusantara
- Partai Pelopor
- Partai Golongan Karya
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Damai Sejahtera
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Bintang Reformasi
- Partai Patriot
- Partai Demokrat
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia
- Partai Indonesia Sejahtera
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama

#### G. BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH

- 1. Perum Bulog
- 2. Perum DAMRI
- 3. Perum Jaminan Kredit Indonesia
- 4. Perum Jasa Tirta I
- 5. Perum Jasa Tirta II
- 6. Perum Pegadaian
- 7. Perum Percetakan Negara Indonesia
- 8. Perum Percetakan Uang RI
- 9. Perum Perhutani
- 10. PT Adhi Karya Tbk
- 11. PT Amarta Karya

- 12. PT Angkasa Pura I
- 13. PT Angkasa Pura II
- 14. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
- 15. PT Antam Tbk
- 16. PT Asuransi Ekspor Indonesia
- 17. PT Asuransi Jasa Indonesia
- 18. PT Asuransi Jasa Raharja
- 19. PT Asuransi Jiwasraya
- 20. PT Asuransi Kesehatan Indonesia
- 21. PT Bahtera Adhiguna
- 22. PT Bali Tourism Development Corp
- 23. PT Bank Ekspor Indonesia
- 24. PT Bank Mandiri Tbk
- 25. PT Bank Negara Indonesia Tbk
- 26. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
- 27. PT Bank Tabungan Negara
- 28. PT Barata Indonesia
- 29. PT Bhanda Ghara Reksa
- 30. PT Bio Farma
- 31. PT Biro Klasifikasi Indonesia
- 32. PT Boma Bisma Indra
- 33. PT Brantas Abipraya
- 34. PT Dahana
- 35. PT Danareksa
- 36. PT Dirgantara Indonesia
- 37. PT Djakarta Lloyd
- 38. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
- 39. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
- 40. PT Garam

- 41. PT Garuda Indonesia
- 42. PT Hotel Indonesia Natour
- 43. PT Hutama Karya
- 44. PT Indofarma Tbk
- 45. PT Indra Karya
- 46. PT Inhutani I
- 47. PT Inhutani III
- 48. PT Inti
- 49. PT Jamsostek
- 50. PT Jasa Marga
- 51. PT Kawasan Berikat Nusantara
- 52. PT Kawasan Industri Makasassar
- 53. PT Kawasan Industri Wijayakusuma
- 54. PT Kereta Api Indonesia
- 55. PT Kertas Leces
- 56. PT Kimia Farma Tbk
- 57. PT Kliring Berjangka Indonesia
- 58. PT Krakatau Steel
- 59. PT LEN Industri
- 60. PT Merpati Nusantara Airlines
- 61. PT Nindya Karya
- 62. PT PANN Multi Finance
- 63. PT Pelabuhan Indonesia I
- 64. PT Pelabuhan Indonesia II
- 65. PT Pelabuhan Indonesia III
- 66. PT Pelabuhan Indonesia IV
- 67. PT Pelayaran Nasional Indonesia
- 68. PT Pembangunan Perumahan
- 69. PT Perkebunan Nusantara III

- 70. PT Perkebunan Nusantara IV
- 71. PT Perkebunan Nusantara IX
- 72. PT Perkebunan Nusantara V
- 73. PT Perkebunan Nusantara VI
- 74. PT Perkebunan Nusantara VII
- 75. PT Perkebunan Nusantara VIII
- 76. PT Perkebunan Nusantara X
- 77. PT Perkebunan Nusantara XI
- 78. PT Perkebunan Nusantara XII
- 79. PT Perkebunan Nusantara XIII
- 80. PT Perkebunan Nusantara XIV
- 81. PT Permodalan Nasional Madani
- 82. PT Pertamina
- 83. PT Pertani
- 84. PT Perusahaan Gas Negara Tbk
- 85. PT Perusahaan Listrik Negara
- 86. PT Perusahaan Pengelola Aset
- 87. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
- 88. PT PINDAD
- 89. PT Pos Indonesia
- 90. PT Pupuk Sriwidjaja
- 91. PT Rajawali Nusantara Indonesia
- 92. PT Reasuransi Umum Indonesia
- 93. PT Sang Hyang Seri
- 94. PT Sarinah
- 95. PT Semen Baturaja
- 96. PT Semen Gresik Tbk
- 97. PT Sucofindo
- 98. PT Surveyor Indonesia

- 99. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
- 100. PT Taspen
- 101. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
- 102. PT Timah Tbk
- 103. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
- 104. PT Waskita Karya
- 105. PT Wijaya Karya
- 106. Bank daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Bank Papua, dan bank daerah lainnya
- 107. Perusahaan Daerah Air Minum
- H. LEMBAGA **ATAU BADAN ATAU ORGANISASI YANG** MEMENUHI KRITERIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **UNDANG-UNDANG** KETERBUKAAN **INFORMASI** PUBLIK, TETAPI BELUM MASUK PADA LAMPIRAN **TETAP** INI DIANGGAP BADAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

Nomor LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI INFORMASI : 1 Tahun 2010 : 30 April 2010

Tanggal

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK\*

		No.
		Ringkasan isi informasi
		Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi
		Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi
		Waktu dan tempat pembuatan informasi
		Bentuk informasi yang tersedia
		Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip

# KETERANGAN:

\*Format ini adalah format Daftar Informasi secara manual. Badan Publik dapat mengembangkan dalam format lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat dalam format ini.

#### LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 tahun 2010 Tanggal : 30 April 2010

Logo	(RANGKAP DUA)						
Badan							
Publik [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]							
	FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI						
	No. Pendaftaran (diisi petugas)*:						
Nama	:						
Alamat	:						
Pekerjaan	:						
-							
Nomor Telepon/E-mail	:						
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:						
(tambahkan kertas bila perlu)							
Tujuan Penggunaan Informasi	:						
- ujum - v-ggumumv							
Cara Memperoleh Informasi**	: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat***						
	2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***						
Cara Mendapatkan Salinan Informasi*	* : 1. Mengambil Langsung						
	2. Kurir						
	3. Pos						
	4. Faksimili						
	5. E-mail						
	(tempat),(tanggal/bulan/tahun)						
	(						
Petugas Pelayanan Informasi	Pemohon Informasi						
(Penerima Permohonan)							
(	) () Nama dan Tanda Tangan						
-	Tunia dan Tanda Tangah						
Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor re	egistrasi permohonan Informasi Puhlik						
** Pilih salah satu dengan memberi tanda							
*** Coret yang tidak perlu							

#### Di Balik Formulir Permohonan Informasi Dicetak informasi berikut:

#### Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja,** dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV.	Biaya	yang	dikenakan	bagi	permintaan	atas	salinan	informasi	berdasarkan	surat	keputusan
	Pimpin	an Ba	dan Publik	adalah	(diisi sesuai	i den	gan surat	keputusan	Pimpinan Ba	dan Pu	ıblik)
	-							-	-		
	•••••		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		•••••

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

LAMPHAAN IV
PERATERAN KOMISEINEORMASI
Nomor : Ulinim 2000
Tanggal : 30 April 2010

			T : [ : :					
	Bioya & Cara Posthsyster	Sury Ces						
	Hari dan Tenggal	Period an Informati						
	Harida	Purber:						
		Alasen Perolakan						
		Kepalusan						
	nobonar.	7						
ALCOSTER PERSONON AND MORNING PUBLIC.	Jenis Permohonar.	April 6						
	Demuk Informsai Yang Dibensai	Ulard Open						
	Amaga T	3 E 8 X						
The second	Status Informaci	Re n Oubkamen Yaskan						
	Shatus	Differential Program- stant Ys. T.JR						
	Tujum Pongo - nam leforesas							
	Juffer mass Vang Duranda							
	Pekenana							
	Namo Asamet Kounet Pe							
		Asimer						
		Name of the second						

ARTERANGAN

Numur	dost tetany many politika an persos ears Sater and Palahik
Tanggal	C.S. I PETITIC DIAGNAL PETITIC CONTINUE.
Nama	CSI terangrada pemphoa
Mamar	den actions about togeter den pelas Paracher, Informaci mae' inne, è manuabitém penginaan micanisa se bis vang atmista
Numer Inentals	desire and premit known a telepon all sin this degree spline come. Pomoise Informers, Prio is
Pukurjaan	de se tampeses au Peméra difference Paris y
Informaci Yang Diminta	cisi etang cetal urbanari - ara dimina
tujuan Penggunaan Intermusi	Changa and Assault parameters and an acceptance and
Scatus Informasi	of a street mentioner that and at least personness, physical builds have successed this characteristic initial formula near an analysis.
Bentul Informasi Yang Bikusani	sistering with manufact for the bases 15 in
Jonis Permulaman	C.s. cereal menta. Azi tanaza Ni
haptelinian	Classes and department of department of department of the control
Alasan Penelokan	Chry accessing above a christian PUID.
Fixed dan Tanggal	Duterac
	<ol> <li>Har distriction provided in the first selection of the first of the fi</li></ol>
	pemberghase textus iga metanaskat waktu temasakan mformasi gaba a pamana an dataka. Danam kati sun, sakan halipa maren an rater asa ya Hik darbisi maka pambar dalam
	krtulis ini samakengan benelakan
	<ul> <li>Har der serggebingen informassinkensie Perceben Franchen Liebtik.</li> </ul>
Diversity Owner Permits as any	of as towards, and consider the common factors are considered as a second distribution.

From a castal formation representation of transfer and Provide and Provided Provided

#### LAMPIRAN V

#### PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 30 April 2010

lo	ogo	[nama bao	dan publik dan alar	nat, nomor telepon, faksimili,	email (jika ada)]					
ı	ndan ıblik		PEMBERITAHUAN TERTULIS							
		ermohonan Informasi pa paikan kepada Saudara/i:	ada tanggal I	oulan tahun dengan	nomor pendaftaran*,					
Nam		<b>:</b>								
Alan	nat	<b>:</b>		•••••	•••••					
No. 7	Γelp/Ema	ail :								
	_									
Pembe	ritahuan	sebagai berikut:								
A. I	nformasi	i Dapat Diberikan								
No.	Hal-l	hal terkait Informasi		Keterangan						
		Publik								
1.	Pengua Publik*	saan Informasi	Kami Radan Publil	ς lain, yaitu						
2.		fisik yang tersedia**		masuk rekaman).						
			" Hardcopy/sal	linan tertulis.						
3.	Biaya y	ang dibutuhkan***	·· Penyalinan	Rp x(jmlh lembaran	n) = Rp					
			·· Pengiriman ·· Lain-lain	Rp						
			Jumlah	Rp						
4.	Waktu	penyediaan	hari	тр						
5.			ıran İnformasi yan	g dimohon**** (tambahkan ke	ertas bila perlu)					
B. I	nformasi	i tidak dapat diberikan l	karena:**							
•		nasi yang diminta belum d								
-		nasi yang diminta belum d								
P	enyediaa	ın informasi yang belum o	lidokumentasikan	dilakukan dalam jangka waktu	****					
				(tempat),	(tanggal/bulan/tahun)					
			I	Pejabat Pengelola Informasi o (PPID)	dan Dokumentasi					
				(Nama & Tanda Ta	) mgan					
Ketera	angan:				C					
*	_	sesuai dengan nomor per	daftaran pada forn	nulir permohonan.						
**	Pilih	salah satu dengan membe	eri tanda (√).	_						
***		a penyalinan (fotokopi ata lar biaya yang telah diteta		biaya pengiriman (khusus kur	rir dan pos) sesuai dengan					
****				umen, maka diberikan alasan p	enghitamannva.					
****				menyediakan informasi yang d						

#### LAMPIRAN VI PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 30 April 2010

#### CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

	(KANGKAI DOA)
logo badan publik	[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
oudan puonk	SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
	No. Pendaftaran:*
Nama	:
Alamat	:
N 75 1 75 11	
No. Telp/Email	:
Rincian Inform	asi yang dibutuhkan :
PPID memutus	kan bahwa Informasi yang dimohon adalah:
	<b>V O</b>
DIFORM	ACI VANG DWECHALWAN
INFORMA	ASI YANG DIKECUALIKAN
Pengecualian	
Informasi dida	sarkan : Pasal 17 huruf UU KIP. **
pada alasan	
	Posel Undere Undere ***
	Pasal Undang-Undang***
Bahwa berdasa	rkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi
sebagai berikut:	
Dengan demik	ian menyatakan bahwa:
PERMOH	ONAN INFORMASI DITOLAK
	informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan da atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat
Keputusan ini.	da dasan 1110 selambat lambatnya 50 (uga puluh) hari kerja sejak menerinia surat
•	[(Tempat),(tanggal, bulan, dan tahun) ****]
	Dilip ilit ( il Di (impro)
	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
	()
	Nama & Tandatangan
Keterangan:	
O	n petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
	h PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a – i UU KIP.
	engan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian
	ndang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan
	n undang-undangnya). h petugas dangan mempanhatikan batas tantang jangka waktu pemberitahuan tartulis
Diisi ole	h petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis

#### LAMPIRAN VII PERATURAN KOMISI INFORMASI

Nomor : 1 Tahun 2010 Tanggal : 30 April 2010

#### FORMAT FORMULIR KEBERATAN (RANGKAP DUA)

		[nama bada	nn publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]	
Logo l Pub		PERNYATAAN	N KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI	
A. INF	ORMASI	PENGAJU KEBERAT	AN	
Non	or Penda	rasi Keberatan ftaran Permohonan	:	
	rmasi		:	
-		unaan Informasi	<b>:</b>	
Iden	titas Pem Nama	onon		
	Alamat		·	
	Aiailiai		•	
	Pekerjaa	n	:	
	Nomor T		:	
Iden		sa Pemohon **		
1401	Nama		:	
	Alamat			
	Nomor T	Telepon	:	
		•		
B. ALA	SAN PEN	NGAJUAN KEBERATA	<b>\N</b> ***	
	a Permo	honan Informasi di tolak		
		nasi berkala tidak disedial ntaan informasi tidak dita		
			oi tidak sebagaimana yang diminta	
		ntaan informasi tidak dipe		
		yang dikenakan tidak wa		
	g. miorn	iasi disampaikan melebih	i jangka waktu yang ditentukan	
C VAC	TIC DOCT	CT (41-1 14 1-	21	
C. KAS	SUS POSI	SI (tambahkan kertas b	ola perlu)	
oleh	petugas]*	***	TAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], us perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.	[bulan], [tahun][diisi
			(tempat),[tanggal], [bulan], [tahun] *****	
	Me	engetahui, *****		
	Petus	gas Informasi	Pengaj	u Keberatan
		ma Keberatan)		
	(	)	(	)
		Tanda Tangan		Tanda Tangan
		G	T tallia e	O
KETER	ANGAN			
*		egister pengajuan keberat	an diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan	
**	Identitas	kuasa pemohon diisi jika	ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.	
***	Sesuai de	engan Pasal 35 UU KIP,	dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberata	ın yang diajukan
****	Diisi ses	uai dengan ketentuan jan	gka waktu dalam UU KIP	
****	Tanggal	diisi dengan tanggal dite	rimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatak	an lengkap sesuai dengai
ate at a to the second	buku reg	ister pengajuan keberatar	1.	
*****		aal keberatan diajukan s a pengajuan keberatan.	secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandata	ngani oleh petugas yang

LAMPURAN VIII FERALUKAN KOMESI INFORMASI Nomor :1 Tahun 2010 Tanggal :30 April 2010

## REGISTER KEBERATAN

Nama dan Pusisi Tanggapan Atasan PPED Informasi						ang tidak diemumkan sy are		the desired and the second	atout ondang-chilang	ang Undang Keterbukaan	
Hari dan Tanggal Pemterlan tanggapan atas Keberatan				ublik.		ena alasan intremasi y		=	organisma nasan se ah	o dulam Pasal 17 Les	
No. Pendaf- Infor- Tujuan Pengajuan Keheratun Keputuan atasan Jakan anasi Tujuan Pengajuan Keheratun Keputuan atasan anasi Tujuan Pengajuanan Keputuan atasan Inonan Dimin- Informasi at is collocated information in	, dust tecknig norver registras kdematin. A is Tablaca Laborat Laborata editorina	one, teronag anggot och teranak eneman. . das dengan Nama Pendaca Informasi Publik yang mengajukan keberatan danjatan kusanaya	dris. Lentang alamat tengkap dan jelas Pemotam Informan.	dois tentang nomer kontak (nomez telepon) laksumiti? telupen: saluter; email Pemeleon Immenaei Publik.	West tentang pekenaan Pemoban Informasi Publik	<ul> <li>dist kutang nemor pendahasa pada ferausir pemobecan Informes. Dalam hal keberatan karesa alasan intornasi cang tidak dinummkan secara Perkala, maka kolom ini tidak pertudusi.</li> </ul>	· die Jengan internasi yang direinta.	districting tightan/alasar periodonan dan penggunaan Edutasa	<ul> <li>der uchgan unternation mitte, 17 Scholltenser geing segletische die gelunkeit zeitschaftella i abeitschaft in untgebruicht.</li> <li>Keteroukaan informaa, Publik</li> </ul>	a - Penchakan atas perminaan infermasi bendasarkan akasu: peagss uahan separmana dunaksuo duhan Basal 17 Loking Umlang Kerehnikaan	Internaci Petilik
No. Tgl. Meres. Alorset Kortak.	Keterangan: Na. Tol	у па	Alamat	Nomor Kontak	Pekenjaan	No. Pendatkaran Permohunan Intormasi	Informasi Yang diminta	Fujuan Penggunaan Informasi Absess Pusanjan, Kabardan Hard 33	ayat (1) UU KIP)		

- b. Tidak disediakamnya informasi berkala
  c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
  d. Permintaan informasi tidak sitanggapi sebagaimana yang diminta
  e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
  f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
  g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
  : diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.
  : diisi dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.
  - Keputusan atasan PPID Hari dan Tanggal Pemberian tanggapan
- diisi dengan siapa pejabat yang akan memberikan tanggapan sesuai dengan kewenangan yang ada pada SPO Badan Publik atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPID diisi dengan tanggapan Pemohon Informasi Publik atas Keputusan Atasan PPID. Nama dan Posisi Atasan PPID

Tanggapan Pemohon Informasi